

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
WANITA TUNA SUSILA DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

TAIBAH

NIM. 1802140118

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM
PENANGGULANGAN WANITA TUNA SUSILA DI
KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : TAIBAH

NIM : 1802140118

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SIYASYAH SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 26 September 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Eka Suriansyah, M.S.I

NIP. 197909172006041003



Novita Anggraeni, M.H.

NIP. 198906132019032012

Wakil Dekan I

Ketua Jurusan Fakultas Syariah


Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.

NIP. 19650516199402100



Munib, M.Ag.

NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi Sdr.

Taibah

Palangka Raya, 26 September 2022

Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN Palangka

Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : TAIBAH

NIM : 1802140118

**JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
WANITA TUNA SUSILA DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Pembimbing I

Pembimbing II



Eka Suriansyah, M.S.I

NIP. 197909172006041003



Novita Anggraeni, M.H.

NIP. 198906132019032012

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN WANITA TUNA SUSILA DI KOTA PALANGKA RAYA” oleh Taibah NIM 1802140118 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Oktober 2022

16 Rabiul Awal 1444

Palangka Raya, 31 oktober.... 2022

Tim Penguji :

1 Munib, M.Ag.

Pimpinan Sidang/Penguji

2 Drs. Surya Sukti, M.A.

Penguji I

3 Eka Suriansyah, M.S.I

Penguji II

4 Novita Anggraeni, M.H.

Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag

NIP. 197704131003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seiring meningkatnya jumlah wanita tuna susila yang ada di Kota Palangka Raya yang aktif menawarkan jasanya dalam hal ini Penanggulangannya masih belum maksimal karena masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan. Upaya penanggulangan wanita tuna susila ini ditangani oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya hal ini termuat dalam rumusan masalah: Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam upaya penanggulangan Wanita tuna susila? Bagaimana bentuk rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Efektivitas Hukum, Teori Keberlakuan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian ini masih ditemukan bahwa Dinas Sosial selaku pelaksana dari Peraturan Daerah dalam upaya penanggulangan wanita tuna susila masih belum maksimal dibuktikan dengan makin meningkatnya wanita tuna susila di Kota Palangka Raya akibat tidak adanya Panti Sosial Khusus untuk menangani Rehabilitasi wanita tuna susila yang digantikan dengan pelatihan memasak serta menjahit di rumah singgah yang terletak di jalan poncowati Kota Palangka Raya. Pelatihan yang dilakukan di rumah singgah dilaksanakan selama 3 hari dan tidak menginap sehingga wanita tuna susila hanya bolak balik dari rumah atau kos ke rumah singgah dengan menggunakan transportasi umum.

Kata Kunci : Wanita tuna susila, Dinas Sosial, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of prostitutes in the city of Palangka Raya who actively offer their services, in this case the handling is still not optimal because there are still some who are not in accordance with Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning Handling Homeless, Beggars, Prostitutes and Children. street. This effort to tackle prostitutes is handled by the Palangka Raya City Social Service. This is contained in the problem formulation: What is the role of the Palangka Raya City Social Service in efforts to tackle prostitutes? What is the form of rehabilitation carried out by the Karya Wanita Panti Sosial in the City of Palangka Raya? This research uses the type of empirical law research or in other terms it can be called sociological juridical legal research, namely examining the workings of law in society related to the existing legal rules. The research approach that the researcher uses is the statute approach, which is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues being handled. The analysis used in this research is the Theory of Legal Effectiveness, Theory of Law Enforcement and Theory of Legal Protection. The results of this study are still being found that the Social Service as the executor of the Regional Regulation in the effort to overcome prostitutes was still not optimal, as evidenced by the increasing number of prostitutes in the city of Palangka Raya due to the absence of a special social institution to handle the rehabilitation of prostitutes who were replaced by cooking training. and sewing at a halfway house located on Jalan Poncowati, Palangka Raya City. The training carried out at the halfway house was carried out for 3 days and did not stay overnight so prostitutes only went back and forth from their homes or boarding houses to the shelters using public transportation.

Keywords : Prostitute women, Social Service, Regional Regulation

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat-Nya tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang mana salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah atau skripsi ini sebagai tugas akhir dalam perjuangan mendapatkan gelar sarjana. Karya sederhana ini juga merupakan bentuk dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT dalam menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammas SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umat beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun teknik penulisannya. Dengan demikian, penulis mengharapkan serta membuka diri untuk menerima saran serta kritik demi perbaikan skripsi. Dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Demikian sebagai luapan syukur atas selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis mengungkapkan penghormatan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang;

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pegiat ilmu-ilmu syari'ah;
3. Yth. Bapak Eka Suriansyah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novita Anggraeni, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya;
4. Yth. Bapak Drs.Surya Sukti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran dan keramahannya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT;
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir;
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah;
7. Ayah dan Ibu tercinta Abdul Ghani dan (alm) Hj. Hatriyah, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya;
8. Adik-adik ku *Laila Sari, Aisa Mubarakah, dan Muhammad Ihsan Mubarak* semoga bisa menjadi sebuah motivasi untuk kalian dalam menuntut ilmu kedepannya;
9. Teman-teman di Resimen Mahasiswa Satuan 605 IAIN Palangka Raya, yang dimana selama ini disinilah penulis berproses bersama orang-orang baru, keluarga baru, serta sahabat-sahabat bagi penulis. Teruntuk angkatan ku *Saifudin Noor, Jhoniansyah, Muhammad Ilham Maziz, Ahmad Saukani, Ari Hidayat, Ervia Ningsih, Norhalisa, Siti Niswaton Sururin* terimakasih atas

kebersamaannya selama ini semoga kita semua sukses dalam bidangnya masing-masing dan semoga kita bertemu kembali dengan kesuksesan kita;

10. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis. Terimakasih telah kebersamai selama ini;
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan, penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amiin*

Palangka Raya, 28 September 2022

Penulis

TAIBAH

NIM. 1802140118

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN WANITA TUNA SUSILA DI KOTA PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 28 September 2022

Yang membuat pernyataan



TAIBAH


NIM. 1802140118

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Hasyr [59]: 18)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Ridho mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berusaha bersyukur, berilmu, berpikir, beriman dan berusaha bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu ku

Ayah ku Abdul Ghani dan Ibu ku (alm) Hj. Hatriyah yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah. Semoga segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayah dan Ibu.

Saudara-Saudari Ku

Adikku Laila Sari, Aisa Mubarakah, Muhammad Ihsan Mubarak, terimakasih selama ini telah menjadi teman dalam segala hal dan terimakasih untuk selalu mendukung ku.

Orang yang mendukung pendidikanku

Kepada keluarga besar ibuku, terimakasih atas dukungan, ajaran dan nasehat yang telah diberikan tak akan terlupakan dalam setiap langkah ku untuk mngejar cita-citaku semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Resimen Mahasiswa Sat 605

Terimakasih sudah menjadi keluarga, rumah kedua selama aku menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya ini, apa yang telah kau berikan akan aku ingat dan ku kenang.

HTN 2018


Terimakasih untuk kalian kawan-kawan yang ada disaat aku kesulitan, kemurahan hati kalian dan kesabaran kalian dalam beberapa tahun kita menjalani pendidikan ini.

Seseorang yang selama ini menemaniku

Terimakasih atas semua yang kau berikan selama aku menjalani masa studi ku, atas waktumu, tenagamu, motivasimu dan lainnya.

Dan

Orang-orang yang Allah SWT hadirkan dalam perjalanan ku untuk menyelesaikan studi ku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W


س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	s (titik di bawah)	ى	y
ض	d (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
- Huruf karena *syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فَلَاتَقُلْ لَهُمَا أَق) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta 'aqqidīn* dan (عِدَّة) *'iddah*.
- Huruf *ta marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai

keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis	7
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik	18
C. Deskripsi Teoretik	21
1. Peran Dinas Sosial.....	21
2. Penanggulangan Wanita tuna susila.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	35
1. Waktu Penelitian	35
2. Tempat Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara.....	40
2. Observasi.....	40
3. Dokumentasi	41
H. Teknik Triangulasi Data	41
I. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	44
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka raya	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	46
4. Gambaran Umum Tugas Sosial	49
5. Sarana dan Prasarana Pendukung.....	50

6. Visi dan Misi Dinas Sosial.....	51
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Wanita tuna susila Kota Palangka Raya.....	53
2. Bentuk rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya.....	61
C. Analisis.....	69
1. Peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam upaya penanggulangan Wanita tuna susila.....	69
a. Dinas Sosial Melakukan Pemantauan Terbatas.....	69
b. Pelaksanaan Rehabilitasi digantikan dengan Pelatihan.....	71
2. Bentuk Rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya.....	74
a. Rehabilitasi Wanita tuna susila Tidak Dilakukan di Panti Sosial Karya Wanita.....	74
b. Rehabilitasi Dilakukan di Rumah Singgah.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	35
----------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



H	: Hijriah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KM	: Kilometer
JL	: Jalan
No.	: Nomor
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
Wr	: Warahmatullahi
Wb	: Wabarakatuh
PSK	: Pekerja Seks Komersial
WTS	: Wanita Tuna Susila
PERDA	: Peraturan Daerah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
PLT	: Pelaksana Tugas
UUD	: Undang-undang
Hj	: Hajah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sekarang ini keberadaan Wanita tuna susila atau juga sering disebut dengan PSK merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi keberadaan tersebut ternyata masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.¹ Fenomena Wanita tuna susila hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik upaya preventif maupun upaya yang bersifat represif untuk menanggulangi masalah Wanita tuna susila belum menampakkan hasil maksimal hingga kini. Belum adanya suatu program terpadu dari pemerintah untuk mengatasi masalah prostitusi menyebabkan fenomena Wanita tuna susila terus tumbuh dengan subur, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah wanita pekerja seks komersial setiap tahunnya.²

Kota Palangka Raya adalah salah satu Kota di Indonesia yang punya segala kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Kota Palangka Raya mengalami perkembangan yang pesat yang menyebabkan banyak berdirinya kantor-kantor dan pusat perbelanjaan tempat hiburan dan sebagainya. Hal ini

¹ Fadilah Firnando, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung" (Skripsi--Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung,2018), 14.

² Ibid. 15

mendorong para urban untuk mengadu nasib,³ bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup, bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di Kota ini. Tapi sebaliknya bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin mereka menyambung hidupnya menjadi gelandangan atau pengemis, tuna susila dan anak jalanan.⁴

Fenomena Wanita tuna susila merupakan fenomena yang tidak luput dari kehidupan di Kota Palangka Raya. Pemandangan tersebut banyak terlihat di sudut Kota Palangka Raya dimana banyak Wanita tuna susila yang menawarkan jasanya untuk memuaskan hasrat seksual pelanggannya. Permasalahan tentang Wanita tuna susila yang merupakan perbuatan menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai masyarakat. Kegiatan Wanita tuna susila dilakukan hubungan seksual dengan laki-laki di luar perkawinan dan berganti-ganti pasangan dengan imbalan uang atau bentuk material yang lain.⁵

Praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama lokalisasi⁶, serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Praktik yang dilakukan di tempat lokalisasi

³ Fitri Ramdhani Harahap, "Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia", *Jurnal Society*, Vol. I, No.1 (2013), 36.

⁴ Eka Pratiwi Lumbantoruani dan Paidi Hidayat. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi – Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi)" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2 (2012), 2.

⁵ Rossallyta Bunga Asmara dan Listyati Setyo Palupi. Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Psychological Well Being Pada WTS Di Panti Rehabilitasi Wanita Wanita tuna susila Kediri. *Jurnal Psikologi Kepribadian Sosial*, Vol. 6, (t.t: t.p: 2017), 27.

⁶ Lokalisasi, Pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

biasanya berada jauh dari pemukiman warga, dengan pertimbangan agar tidak mudah diakses.⁷ Kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitar lingkungan lokalisasi, cukup beralasan jika tempat lokalisasi dalam pandangan masyarakat umum selalu dipahami sekedar sebagai tempat mangkal resmi pekerja seks komersial (PSK) atau disebut juga Wanita tuna susila.⁸

Lokalisasi sendiri merupakan tindakan pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan.⁹ Lokalisasi merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk tempat pembinaan bagi Wanita tuna susila agar ke depannya menjadi orang yang baik seperti layaknya masyarakat umum lainnya.¹⁰ Namun pada kenyataannya upaya lokalisasi tidak seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah dan kondisinya semakin memburuk.

Kota Palangka Raya sendiri lokalisasi Wanita tuna susila pada tahun 2004-2013 ada sebanyak 1.527 Wanita tuna susila yang di lokalisasikan ke Pal 12, Jl.Tjilik Riwut km.12, Bukit Sungkai, Palangka Raya.¹¹ Pernyataan lokalisasi juga disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan pada Bab I Pasal 1 ayat (9).

Penanganan Wanita tuna susila di Palangka Raya ditangani oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Dinas sosial Kota Palangka Raya

⁷ Ibid. 16

⁸ Ibid. 17

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Humas Prov Kalteng dalam, <https://www.kaltengprov.go.id/berita/lokalisasipsk> (13 Juni 2022).

¹¹ DinasSosialKotaPalangkaRayadalam<https://palangkaKota.bps.go.id/statictable/2015/05/31/22/jumlah-wanita-tuna-susila-2004-2013.html> (13 Juni 2022).

merupakan salah satu tempat pelayanan sosial untuk Wanita tuna susila dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial memiliki fungsi, perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.¹²

Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang pengguna Wanita tuna susila dan Wanita tuna susila tersebut. Namun dalam pasal 284 KUHP pengguna¹³ Wanita tuna susila dapat dijerat dengan Pasal perzinahan. Jadi, bilamana pengguna Wanita tuna susila tersebut telah memiliki pasangan resmi, maka dapat dijerat dengan pasal perzinahan. Seperti yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" mengatakan : yang dimaksud dengan zinah adalah

¹²Dinas Sosial, Sekilas Tentang Dinas Sosial dalam <https://dinsos.PalangkaRaya.go.id/profil/sekilas-dinas-sosial/> (17 Mei 2022).

¹³ orang yang menggunakan (menggunakan jasa PSK atau Pelanggan), Kamus Besar Bahasa Indonesia.

persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.¹⁴

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 mengatur tentang tuna susila. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya memberikan kepastian rasa aman, nyaman dan tentram bagi kehidupan masyarakat di Kota Palangka Raya.¹⁵

Namun dalam pelaksanaannya, penerapan peraturan tersebut belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, masih banyak ditemui Wanita tuna susila yang beroperasi di daerah tepi Kota Palangka Raya contohnya di Jl. Mahir Mahar. Selain itu, masih terdapat pekerja seks komersial yang berada di lokalisasi sebagai penjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggannya.¹⁶

Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah mengeluarkan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.¹⁷ Dinas Sosial Kota Palangka Raya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia-razia untuk menertipkan pekerja seks komersial atau disebut juga Wanita tuna

¹⁴ Cnn Indonesia, Baca Artikel Cnn Indonesia "Pakar Sebut Syarat Pengguna Jasa Prostitusi Online Bisa Dipidana" Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220104133830-12-742390/pakar-sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi-online-bisa-dipidana> (13 Juni 2022)

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Susila Dan Anak Jalanan.

¹⁶ Putri, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 Maret 2022).

¹⁷ Devi Christy Dan Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. VIII, No. 01, (Juni 2020), 191

susila. Dalam pelaksanaan razia ini Wanita tuna susila yang terjaring razia akan dibawa ke Panti Sosial Karya Wanita untuk menjalankan rehabilitasi.

Panti Sosial Karya Wanita adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para Wanita tuna susila.¹⁸ Panti Sosial Karya Wanita merupakan salah satu tempat pembinaan untuk Wanita tuna susila yang terletak di Jl.Rajawali 10 Kota Palangka Raya. Adanya Panti Sosial Karya Wanita ini diharapkan mampu mengatasi dampak dari permasalahan sosial di Kota Palangka Raya.¹⁹

Peranan Dinas Sosial sangat berpengaruh dalam penanggulangan Wanita tuna susila dalam Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2012 yang mana disebutkan bahwasanya pihak yang berwenang adalah pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial dalam penertiban yang merupakan proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Wanita tuna susila dan penyandang masalah sosial lainnya taat pada aturan yang berlaku pastinya dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia.²⁰

Dari permasalahan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana Peran dari Dinas Sosial berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 dengan judul penelitian **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN WANITA TUNA SUSILA DI KOTA PALANGKA RAYA.”**

¹⁸MarketingTim,15JenisPantiDiIndonesiadalamhttps://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2169, 13 Juni 2022.

¹⁹BacaKabar,RumahProduksiTerbatasPSKWdalam<https://dinsos.kalteng.go.id/kabar/baca/rumah-produksi-terbatas-pskw> (13 Juni 2022).

²⁰ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam upaya penanggulangan Wanita tuna susila?
2. Bagaimana bentuk rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam upaya penanggulangan Wanita tuna susila.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian**1. Secara Teoritis**

- a. Melatih kemampuan peneliti melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palangka Raya.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan bagi pemerintah mengenai penanganan Wanita tuna susila.

E. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini di kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat mengemukakan suatu hepotesis serta variabel-variabel yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini yang dipaparkan adalah berkaitan dengan prosedur penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini berisikan gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan diakhiri dengan analisis data.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diselaraskan dengan rumusan masalah untuk menjawab permasalahan penelitian serta saran-saran sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber penelitian lampau dari hasil sebuah penelitian, yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan.²¹ Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya akan membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu peneliti juga bisa memeriksa kekurangan serta kelebihan untuk dapat peneliti kembangkan.²²

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari peneliti.²³ Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan bahan perbandingan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Risna Aprianti, dalam jurnal dengan judul, **“Rehabilitasi Wanita tuna susila Di Dinas Sosial Mattirodeceng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Tentang Peran Manajemen Dakwah)”**. Risma Aprianti memfokuskan penelitiannya mengenai, rehabilitasi Wanita tuna susila di Dinas sosial Mattirodeceng Kecamatan Biringkanaya Kota

²¹ TIM, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 28.

²² R. Susanti, *Komunikasi Ilmiah (Kajian& Aplikasi Teori)*, (t.t: Sahabat, 2015), 25

²³ Suatma, Rustaman, N, Widodo, A, & Redjeki, S, “Pengembangan Bahan Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Untuk Meningkatkan Keterampilan Riset Kependidikan Sains”, *Jurnal Pendidikan MIPA*, Vol. 13 No. 2 (2012), 112-116.

Makassar (studi tentang peran manajemen dakwah) dengan rumusan masalah, 1. Bagaimana fungsi-fungsi manajemen dakwah dalam merehabilitasi Wanita tuna susila di Dinas Sosial Mattirodeceng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas sosial Mattirodeceng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dalam merehabilitasi Wanita tuna susila?.²⁴

Perbedaan penelitian Risna Aprianti memfokuskan penelitiannya mengenai, rehabilitasi Wanita tuna susila di Dinas sosial Mattirodeceng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (studi tentang peran manajemen dakwah). Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Peran dari Dinas Sosial dalam Penanggulangan Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya di tinjau dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan.

“Hasil dari penelian ini berdasarkan dari analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Fungsi-fungsi manajemen dakwah dalam merehabilitasi Wanita tuna susila di Dinas Sosial Mattirodeceng Kota Makassar, yakni dapat membantu pengelolaan karena segala kegiatan dalam kantor dapat terstruktur, dan dijalankan dengan baik.²⁵

²⁴ Risna Aprianti, “Rehabilitasi Wanita tuna susila Di Dinas Sosial Mattirodeceng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Tentang Peran Manajemen Dakwah)”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020).

²⁵ Ibid. 75

- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam merehabilitasi Wanita tuna susila di Dinas Sosial Mattirodeceng ialah: 1). Faktor pendukung itu sendiri karena bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada Wanita tuna susila selama dalam proses rehabilitasi. Bimbingan ini mampu memberikan pemahaman terhadap diri dan lingkungannya sendiri.

Selain dari itu, Wanita tuna susila pun diberikan praktek-praktek seperti praktek sholat, cara wudhu yang benar, belajar mengaji bagi yang muslim. Hal ini agar mereka bisa lebih bisa mendekatkan diri terhadap Allah swt, dan bertaubat kepadanya. 2). Faktor penghambat itu sendiri karena kurangnya saran dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Mattirodeceng, seperti ketika bimbingan fisik, warga binaan tidak bisa melakukan olahraga volley, bulutangkis karena lapangan yang ada belum direnovasi. Kemudian, tidak adanya bantuan dana lagi ataupun pemberian alat keterampilan seperti mesin jahit dll yang diberikan kepada warga binaan yang sudah selesai melakukan masa rehabilitasi. Hal ini dikarenakan UPTD PPSKW Dinas Sosial Mattirodeceng sudah bukan lagi dibawah naungan Departemen Sosial.”

2. Indra Arif Setyawan, NPM 0941010054, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2013 dengan judul **“Peran Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dalam Pelaksanaan**

Rehabilitasi Sosial Wanita tuna susila (WTS) Di Jawa Timur (Studi UPT Rehabilitasi Sosial Wanita tuna susila Kota Kediri)” skripsi ini membahas mengenai peran unit pelaksanaan teknis atau UPT dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Wanita tuna susila (WTS) di Jawa Timur Kota Kediri.²⁶

Perbedaan peneliti Indra Arif Setyawan yaitu saudara Indra memfokuskan penelitiannya pada peran unit pelaksanaan teknis atau UPT dalam usaha rehabilitasi Wanita tuna susila sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada peran Dinas Sosial dalam menanggulangi wanita tuna susila apabila ditinjau dari Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 dan bentuk rehabilitasi di panti sosial. Hasil dari penelitian Indra Arif Setyawan.

“Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran UPT dalam pelaksana rehabilitasi Wanita tuna susila di Kediri Jawa Timur sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peran UPT semestinya. Jadi UPT telah berperan penting dalam rehabilitasi Wanita tuna susila. Hal tersebut dapat dilihat tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan setiap bimbingan dan keterampilan yang ada yaitu pada tahap persiapan UPT menyiapkan fasilitas hingga melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga lain, jadi adanya persiapan tersebut maka pelaksanaan dapat berjalan, hal tersebut dilihat seperti bentuk pelaksanaan bimbingan

²⁶ Indra Arif Setyawan, “Peran Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Wanita tuna susila (WTS) Di Jawa Timur (Studi UPT Rehabilitasi Sosial Wanita tuna susila Kota Kediri)”, (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Skripsi--Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2013).

yang diberikan pada klien sampai dengan siapa aktor/instruktur bimbingan dan keterampilan yang merupakan hasil kerja sama UPT. Semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan tugas atau peran UPT yang tertulis pada Pergub No.199 Tahun 2008 mengenai tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.²⁷”

3. Yana Suryana, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012 dengan judul **“Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Ciamis”** Penelitian ini membahas mengenai problematika implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran di Kabupaten Ciamis yang mana fokus penelitian ini adalah problematika yang dihadapi pemerintah Ciamis dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Ciamis dalam mengatasi problematika untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran.²⁸ Sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 Yang Membahas tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan di Kota Palangka Raya.

²⁷ Ibid. 117

²⁸ Yana Suryana, “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Ciamis”, (Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012).

“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Problematika implementasi Perda yang dihadapi oleh pemerintah daerah dibagi ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan pengetahuan dari stakeholder tentang Peraturan Daerah pemberantasan pelacuran; belum efektifnya pelaksanaan rehabilitasi sosial; minimnya pendanaan bagi penanggulangan Wanita tuna susila; keterbatasan personil penanggulangan Wanita tuna susila; belum ditemukannya langkah yang tepat dalam mengatasi masalah pelacuran karena pelacuran terkait dengan perubahan sosial lainnya dan bocornya informasi pelaksanaan razia. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu masih lemahnya pendataan Wanita tuna susila; masih saling melindungi antar sesama pelacur ketika ada razia dan rendahnya sanksi bagi terdakwa.²⁹ 2. Pemerintah berupaya mengatasi problematika yang muncul tetapi masih belum bisa optimal.

Upaya-upaya yang selama ini dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi faktor internal melakukan pencermatan materi Peraturan Daerah pemberantasan pelacuran; melakukan sosialisasi dampak dari melakukan hubungan seks bebas; melakukan kerjasama dengan kasi penanggulangan anak; bekerjasama dengan lembaga lain hanya sebatas apabila ada agenda bersama; melakukan rapat dadakan; berkoordinasi dengan polisi militer dan wartawan; mengikutsertakan penyidik pegawai negeri sipil dalam setiap operasi.

²⁹ Ibid. 109

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dari faktor eksternal adalah mendapatkan data dari presensi peserta setiap program yang dilakukan oleh Dinas Sosial; menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus kafe; memberipertimbangan atas pendapat hakim; mengutus polisi pamong praja yang berpakaian preman ke tempat operasi. Akibat belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah pemberantasan pelacuran berakibat sampai sekarang masih ada pelacuran di Ciamis.”

4. Asep Nur Fajri Subhan, Agus Dedi dan Sirodjul Munir, Universitas Galuh Ciamis dengan judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Wanita tuna susila Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kecamatan Pangandaran”**. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi kebijakan rehabilitasi Wanita tuna susila oleh Dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa di objek wisata pantai pangandaran kecamatan pangandaran yang mana penelitian ini adalah Implementasi dari kebijakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas sosial yang belum efektif dalam pengimplementasiannya.³⁰ Sedangkan fokus peneliti menfokuskan penelitian pada upaya dari Dinas Sosial dalam penanggulangan wanita tuna susila di Kota Palangka Raya.

“Hasil dari penelitian ini adalah kejelasan dalam informasi mengenai implementasi rehabilitasi Wanita tuna susila di lapangan belum ada yang mengatur namun untuk mengatasinya Dinas Sosial

³⁰ Asep Nur Fajri Subhan, Agus Dedi, dan Sirodjul Munir, Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Wanita tuna susila Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kecamatan Pangandaran (Skripsi--Universitas Galuh, Ciamis).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya sosialisasi kepada Wanita tuna susila. kesimpulan dari setiap indikator bahwa indikator Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan sosialisasi kebijakan rehabilitasi Wanita tuna susila dan kejelasan informasi yang di sampaikan terkait kebijakan rehabilitasi Wanita tuna susila oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam komunikasi belum sesuai karena dalam penyampaian dan kejelasan mengenai rehabilitasi Wanita tuna susila di sampaikan melalui tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan tetapi hanya pendataan dan sosialisasi saja, dan kejelasan dalam informasi mengenai rehabilitasi Wanita tuna susila tidak sesuai karena belum ada yang mengatur.³¹

5. Fadilah Firnando, NPM 1121020072, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung”**. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 15 tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila.³² Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Perda Kota Bandar

³¹ Ibid. 8

³² Fadilah Firnando, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung”, (Program Studi Jinayah Siyasah, Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) tahun 2018).

Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung?.

Perbedaan penelitian Fadilah Firnando yaitu membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap Perda nomor 15 tahun 2002 Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang peran dari Dinas Sosial dalam menanggulangi Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya di tinjau dari pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 yang membahas tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan.

“Hasil dari penelitian ini adalah, Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di wilayah Kota Bandar Lampung belum mencerminkan produk hukum yang menyeluruh terhadap objek tempat, karena hanya sebatas melarang pelacuran yang dilakukan secara bergelandangan dan di tempat-tempat umum. Dan diberlakukannya Perda tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktifitas pelacuran, hukuman yang ada dalam Perda yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelacuran sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman.”³³

Pandangan Hukum Islam terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di wilayah Kota Bandar Lampung memang dipandang sebagai suatu yang mulia, akan tetapi apabila materi hukum yang berkaitan dengan larangan dan sanksi

³³ Ibid. 78

tidak tegas, maka hal tersebut akan membahayakan serta berakibat buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Hukum Islam untuk perzinahan yang tegas dan keras bahkan menuduh orang lain sebagai pelacur atau pezina tanpa empat orang saksi maka si penuduh diancam dengan hukuman dera (jilid) sebanyak 80 kali dan menolak kesaksian si penuduh selama seumur hidup.”

B. Kerangka Teoretik

Penggunaan teori adalah salah satu cara untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar penelitian.³⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu Teori Efektivitas Hukum, Teori Keberlakuan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanggulangan Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 sebagai dasar dari Dinas Sosial dalam penanganan Wanita tuna susila, bagaimana faktor kendala dalam penegakkan hukum penanganan Wanita tuna susila dan upaya penegakan hukum dari Dinas Sosial terhadap penertiban Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya.

Teori Efektivitas Hukum merupakan teori yang mengkaji Efektivitas suatu peraturan adalah harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik

³⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan.³⁵ Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.³⁶

Sedangkan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁷

Berikutnya peneliti menggunakan teori keberlakuan hukum untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana dan sejauh mana upaya dari Dinas Sosial dalam penanganan Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pihak-pihak yang terkait dalam peraturan.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum* (Bandung: Mandarmaju, 2001), 55.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis.³⁸ Perspektif filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pespektif pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.³⁹

Berikutnya peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis apakah hak asasi Wanita tuna susila sudah terpenuhi dengan tidak adanya diskriminasi atas apa yang dilakukan pada saat sebelum rehabilitasi. Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana

³⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 117

³⁹ Valerie Augustine Budianto, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff#_ftn7 (16 Juni 2022).

diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁰ Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁴¹

C. Deskripsi Teoretik

1. Peran Dinas Sosial

a. Konsep Peran

1) Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau disebut juga pemain peran.⁴² Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok

⁴⁰ A. Sihombing. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) kitsumbagut". (Skripsi--Universitas Pembangkitan Bagian Sumatera Utara. 2017).

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007). 31

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/daring.

orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.⁴³

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b) Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c) Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. “Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Menurut Linton, peranan ini dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis, yaitu peran yang ditentukan atau diberikan (*ascribed*) dan peran yang di perjuangkan (*achived*). Peran yang ditentukan artinya peran-peran

⁴³ M. Prawiro, “Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran”. Dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> (15 Juli 2022).

yang bukan merupakan hasil prestasi dirinya atau berkat usahanya, melainkan semata-mata karena pemberian orang lain.⁴⁴ Dalam sejarah peran sebuah konsep yang berawal dari kalangan yang mempunyai keterkaitan dengan drama atau teater yang hidup subur sejak zaman Yunani Kuno atau Romawi.

Maksud dari hal demikian, dapat diartikan bahwa peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Tidak hanya itu, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

⁴⁴ Andi Wahyudi, "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2019), 6-7.

2) Jenis-Jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto dibagi atas 3 macam yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Pengertian dari ketiga macam peran ini yaitu:⁴⁵

- a) Peran Aktif, yang dimaksud dengan Peran aktif adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.
- b) Peran Partisipatif, jenis peran ini diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c) Peran Pasif, arti dari Peran pasif adalah sebagai suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

3) Wujud Perilaku Dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.⁴⁶

Teori peran cenderung tidak menjelaskan istilah dengan perilaku tertentu, tetapi melakukannya berdasarkan sifat asal

⁴⁵ Zaenuddin, "Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat & Menurut Para Ahli" dalam <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/> (15 Juli 2022).

⁴⁶ Ibid. 8

perilaku dan tujuannya (motifnya). Misalnya, bentuk perilaku peran dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, disiplin anak, penerima, dan pemeliharaan ketertiban. Sebuah peran dilihat dalam bentuknya dari tujuan dasar atau hasil akhirnya, terlepas dari bagaimana tujuan atau hasil itu dicapai. Namun, tidak menghalangi keberadaan rute tertentu dalam peran yang disahkan oleh orang. Jalur menjadi penting dalam menjalankan sebuah peran ketika berbenturan dengan aspek lain dari peran tersebut. Oleh karena itu, aktor bebas menentukan jalannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan aspek peran apa pun yang diharapkan.

b. Dinas Sosial

1) Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial atau lembaga sosial adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat struktural atau pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

2) Tugas Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud

meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.⁴⁷

3) Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:⁴⁸

- a) Perumusan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁴⁷ Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya, 6.

⁴⁸ Ibid. 7

2. Penanggulangan Wanita tuna susila

a. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi atau mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁴⁹ Penanggulangan berbeda dengan penanganan dimana penanggulangan merupakan sebuah penyelesaian dalam suatu masalah sedangkan penanganan merupakan pencarian cara dalam mencegah suatu masalah.

Penanggulangan merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan dalam mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penanggulangan Wanita tuna susila sendiri seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 yang mana usaha yang dilakukan meliputi usaha preventif, responsif, dan rehabilitatif.

b. Wanita Tuna Susila

1) Pengertian Wanita tuna susila

Wanita tuna susila atau Tuna Susila dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 yang dimana menyebutkan bahwa tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan.⁵⁰

Wanita tuna susila adalah suatu pekerjaan dimana seorang wanita/perempuan menggunakan atau mengeksploitasi tubuhnya untuk mendapatkan uang.⁵¹ Sebutan Wanita tuna susila di dalam rakyat diketahui pula dengan identitas Pelacuran, Pekerja Seks Komersial (PSK), Kupu-kupu Malam, Sampah Masyarakat, Gadis Bandel serta lain-lain. Secara legal Pemerintah Indonesia

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.

⁵¹ Luqman Hakim, "Dukungan Keluarga Pemerlu Pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas "Mulya Jaya" Pasar Rebo Jakarta Timur" (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022). 54

mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 23/HUK/96 yang menyebut pelacur dengan istilah Wanita tuna susila. Penggunaan kata Wanita tuna susila di gunakan sebagai istilah penghalus untuk panggilan pelacuran.⁵²

Wanita tuna susila merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Wanita tuna susila atau biasa disebut dengan pekerja seks komersial berasal dari bahasa latin prostituere yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Sedangkan prostitusi adalah pekerja seks komersial atau tuna susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyolan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya.⁵³

Wanita tuna susila sendiri adalah wanita yang belum bisa menempatkan dirinya sesuai dengan adat yang berlaku serta sangsi-sangsi agama maupun ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku di indonesia utamanya pelanggaran didalam bidang seksualitas dan tanpa melalui pernikahan yang secara agama dan

⁵² Hasneli, "Pembinaan Kesehatan Mental Terhadap Eks Wanita tuna susila", *Unisia*, Vol. XXXVII No. 82 (Januari 2015), 49

⁵³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 207.

negara sah sehingga akan menurunkan martabat bangsa Indonesia.⁵⁴

Mahardika menyatakan bahwa Wanita tuna susila adalah perempuan yang melakukan penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seksual, untuk uang. Wanita yang melakukan jasa seksual ini disebut pelacur, yang kini lebih sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial atau Wanita tuna susila.⁵⁵

Dalam literatur lain dikatakan bahwa Wanita tuna susila merupakan sebutan bagi para wanita pekerja seks atau wanita yang bekerja dalam prostitusi.⁵⁶ Menurut W.A Bonger “bahwa Wanita tuna susila adalah wanita yang menjual diri serta melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”. Dari pengertian tersebut kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dorongan seseorang manusia menjadi Wanita tuna susila ini terdapat dua unsur diantaranya yaitu unsur ekonomis (*prostitutie*) dan unsur mata pencaharian (*beroepsmatig*). Dalam hal ini dinyatakan adanya unsur-unsur ekonomi yang menyebabkan seorang wanita menjadi Wanita tuna susila.⁵⁷

Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas, masyarakat akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan

⁵⁴ Ibid. 1681

⁵⁵ Widiastuti, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), 115

⁵⁶ Ibid. 55

⁵⁷ Ibid. 1683

berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdagangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak hanya di dalam satu negara tetapi beberapa negara.⁵⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa Wanita tuna susila jelas dinyatakan sebagai peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan hubungan seksual. Wanita tuna susila ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita dengan menjual tubuhnya.

2) Faktor Penyebab Timbulnya Wanita tuna susila

Koentjoro menjelaskan ada lima faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pekerja seks komersial, yaitu:

- a) Materialisme, Materialisme yaitu aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Pandangan hidup ini terkadang membuat manusia dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi yang diinginkan.

⁵⁸ Damayanti R, "Istilah Wanita tuna susila di dalam masyarakat" (Skripsi—Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang Bangka Belitung, 2020), 1.

- b) Modeling, Modeling adalah salah satu cara sosialisasi pelacuran yang mudah dilakukan dan efektif. Terdapat banyak pelacur yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan di komunitas yang menghasilkan pelacur sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan model. Masyarakat menjadikan model ini sebagai orang yang ingin ditiru keberhasilannya. Sebagai contoh dalam dunia pelacuran, ada seorang PSK yang kini sukses dan kaya sehingga memicu orang di sekitarnya untuk meniru kegiatan PSK.
- c) Dukungan Orang Tua, Dalam beberapa kasus, orangtua menggunakan anak perempuannya sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka akan materi. Dukungan yang diberikan oleh orangtua membuat anak lebih yakin untuk menjadi PSK. Dalam hal ini, terkadang orangtua termasuk dalam anggota dunia prostitusi. Misal, seorang ibu adalah PSK dan anak perempuan dipaksa ibunya untuk menjadi PSK pula.
- d) Lingkungan yang permisif, Jika sebuah lingkungan sosial bersikap permisif terhadap pelacuran berarti kontrol tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan jika suatu komunitas sudah lemah kontrol lingkungannya maka pelacuran akan berkembang dalam komunitas tersebut.

Lingkungan sosial adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, maka dari itu masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit masyarakat.

- e) Faktor ekonomi Faktor ekonomi adalah alasan klasik seseorang untuk menjadi PSK. Faktor ini lebih menekankan pada uang dan uang memotivasi seseorang PSK. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, menyebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan wanita terjerumus dalam dunia pelacuran. Faktor yang paling kuat adalah faktor ekonomi. Wanita-wanita cenderung ingin hidup mewah dan berkecukupan, tetapi juga malas untuk bekerja, maka memilih pekerjaan menjadi PSK.⁵⁹

3) Jenis-Jenis Wanita tuna susila

Kartini Kartono, membagi Wanita tuna susila (WTS) menurut aktivitasnya, yaitu terorganisasi dan tidak terorganisasi

- a) Wanita tuna susila (WTS) yang terorganisasi

Termasuk di dalamnya: lokasi Wanita tuna susila (WTS), panti pijat plus dan tempat-tempat yang mengusahakan

⁵⁹UniversitasMedanAreadalamhttp://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.pdf (22 Juli 2022).

wanita panggilan, aktivitasnya tergantung mucikari, penjaga keamanan atau agen lainnya yang membantu mereka untuk berhubungan dengan calon pelanggan serta melindungi dalam kondisi bahaya, berbagi hasil dengan mediator.

b) Wanita tuna susila yang tidak terorganisasi

Wanita tuna susila mencari pelangganya sendiri tanpa melalui mediator, dimana mereka langsung transaksi dengan pelangganya, termasuk di dalamnya: wanita jalanan, perempuan lainnya yang beroperasi secara gelap di tempat umum, wanita panggilan yang mandiri, ayam kampus, wanita simpanan, tempat: mall, diskotik dan sebagainya, posisinya lemah saat menghadapi pelecehan dari pelanggan, tidak perlu berbagi hasil dengan mediator.⁶⁰

Wanita tuna susila yang tidak terdaftar lebih berbahaya karena tidak ada yang mengontrol kesehatan mereka. Wanita tuna susila yang praktek secara perorangan atau individu, mereka mencari pelanggan sendiri dan hasil mereka juga untuk diri sendiri, tidak terikat dengan pihak manapun. Sedangkan Wanita tuna susila yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang terorganisir mereka tidak bekerja sendiri namun diatur oleh sistem yang terorganisir dari organisasinya.

⁶⁰ Kartini M, "Program Pengelolaan Dan Pembinaan Eks-Wanita tuna susila (Wts) Pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Kota Makassar" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2016), 20.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu perencanaan penelitian yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang peran Dinas Sosial Dalam penanganan Wanita tuna susila Di Kota Palangka Raya, yaitu 8 bulan terhitung dari awal pengajuan judul hingga ujian skripsi.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ags 2022	Sep 2022	Okt 2022
1.	Perencanaan								
	a.Persetujuan Judul								
	b. Perbaikan Proposal								
	c.Seminar Proposal								
2.	Pelaksanaan								
	a.Pengumpulan Data								
	b.Analisis Data								
3.	Pelaporan								
	a.Ujian Skripsi								
	b.Revisi								

2. Tempat Penelitian

Adapun Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan di Kota Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan unsur pelaksana dari Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012.
- c. Subjek dan objek penelitian ada di Kota Palangka Raya
- d. Data yang diperlukan untuk penelitian ada di Kota Palangka Raya

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada.⁶¹ Bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), sebab data-data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan.⁶² Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan Wanita tuna susila Di Kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶³ Dalam pendekatan peraturan perundang-

⁶¹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 10.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

undangan ini peneliti merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang dalam norma masih terdapat kekurangan atau adanya praktik penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Arti umum pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁶⁴ Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam.⁶⁵ Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.⁶⁶

Jadi, pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian.⁶⁷ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 6.

⁶⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

⁶⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 59

⁶⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responder atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang di teliti.⁶⁸ Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian dalam penelitian ini data primer yang di peroleh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responder yang terdiri dari 3 orang pihak Dinas Sosial, 1 Orang Dari Panti Sosial Karya Wanita dan 1 Orang Dari Rumah Singah. Adapun Subjek 3 orang subjek dari Dinas Sosial adalah Kepala Dinas atau Plt Kepala Dinas Sosial, Ketua Bidang Rehabilitas Sosial, dan Staf Ketua Bidang Rehabilitas Sosial. Subjek dari Panti Sosial adalah Kepala Upt Panti Sosial Karya Wanita dan terakhir pegawai atau staf Rumah singgah. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap informan yang mana dalam penelitian ini wanita tuna susila yang masih aktif serta mantan wanita tuna susila sebagai informan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul Skripsi.⁶⁹ Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan sebagai pengumpulan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

⁶⁸ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

⁶⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti sedangkan subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti.⁷⁰ Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan.⁷¹ Objek atau persoalan yang diteliti pada penelitian ini adalah peran Dinas Sosial dalam penanggulangan wanita tuna susila Di Kota Palangka Raya.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.⁷² Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah unsur pelaksana Peraturan Daerah yang dimana ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial serta Panti Sosial Karya Wanita yang ada di Kota Palangka Raya sebagai unsur pelaksana dalam Peraturan Daerah dalam rangka penanganan serta rehabilitasi Wanita tuna susila.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dan adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian yaitu :

1. Berdomisili di Kota Palangka Raya;

⁷⁰ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

⁷¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 34.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005),

2. Memahami Peraturan Daerah;
3. Memahami teknis penanganan di lapangan mengenai razia;
4. Pernah terlibat dalam razia;
5. Memahami tentang rehabilitasi dan kegiatan yang ada di panti sosial karya wanita;

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai adalah

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responder dan jawaban- jawaban responden di catat serta di rekam.⁷³ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak pihak yang berkaitan seperti kepala dinas dan anggota-anggota. Adapun yang dimintai keterangan dalam wawancara adalah Kepala Dinas atau Plt Dinas Sosial, Ketua Bidang Rehabilitas Sosial, Staf Bidang Rehabilitas Sosial, Kepala Upt Panti Sosial Karya Wanita, Staf Rumah Singgah.

2. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dengan sistematis.⁷⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengamati objek-objek yang ada di lapangan,

⁷³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cpta, 2006), 105.

⁷⁴ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 11 70

khususnya berkaitan dengan penanggulangan Wanita tuna susila yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar dan teori.⁷⁵ Adapun dokumentasi nya berupa, Naskah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, Data-data Penerima manfaat atau data pelatihan keterampilan, foto bersama beberapa subjek penelitian.

H. Teknik Triangulasi Data

Teknik Triangulasi data sebagai teknik untuk mengecek keabsahanaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan/sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti mengadakan pengecekan terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data hasil observasi dan data hasil wawancara, itu dilakukan supaya data-data yang peneliti peroleh di lapangan bisa relevan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷⁶ Analisis data juga merupakan teknik

⁷⁵ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),. 83.

⁷⁶ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.⁷⁷

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).⁷⁸

Tahapan-tahapan analisis data, yaitu:

1. Analisis sebelum di lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelum masuk ke lapangan, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang akan diberikan secara langsung kepada Dinas Sosial dan Ketua Panti Sosial Karya Wanita.
2. Persoalan di lapangan peneliti masih menjumpai Wanita tuna susila yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dianalisis dengan menggunakan beberapa teori yaitu teori efektivitas hukum, keberlakuan hukum dan teori perlindungan hukum, guna menjawab rumusan masalah peneliti. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, mengetahui Bagaimana peran Dinas Sosial penanggulangan Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya, peneliti menganalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori keberlakuan hukum. Sedangkan untuk menganalisis rumusan

⁷⁷ Ibid, 13.

⁷⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi IV* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 142.

masalah yang kedua yaitu mengetahui bentuk rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum. Ketiga teori inilah yang menganalisis dan menjawab semua rumusan masalah yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya yang memiliki tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan Kota Palangka Raya di bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenaga kerjaan di bawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan sosial kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka raya

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
 - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - 3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya

a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Melaksanakan Urusan Bidang Rehabilitasi Sosial. Adapun uraian tugas dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi Sosial anak di dalam dan/atau Lembaga
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam dan/atau lembaga
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga
- 4) Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga
- 5) Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial
- 6) Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial

- 7) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Rehabilitasi Sosial di dalam panti dan/atau lembaga
 - 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas
- b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Menyelenggarakan urusan Rehabilitasi sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban Perdagangan orang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) Membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun secara tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) Memberi petunjuk kepada para bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4) Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- 5) Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam dan/atau lembaga
- 6) Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
- 7) Mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial
- 8) Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial
- 9) Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga
- 10) Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan

- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial

4. Gambaran Umum Tugas Sosial

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PMKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial diberikan kepada PPKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi.

Gambar 4.2 Alur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



5. Sarana dan Prasarana Pendukung

a. Tanah

1) Lokasi : Jl. Ir. Soekarno/G.obos XI P.Raya
Luas : 6.639 M2
Tahun Perolehan : 2016
Asal Pengadaan : APBD Kota P.Raya Tahun 2016
Peruntukan : Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya

2) Lokasi : Jl. Poncowati No.22 P.Raya
Luas : 560 M2
Tahun Perolehan : 1996
Asal Pengadaan : Hibah dari Departemen Sosial RI
Peruntukkan : Gedung Loka Bina Karya bagi Penyandang Disabilitas

b. Gedung Kantor

1) Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Lokasi : Jl. Soekarno/G.obos XI P.Raya
Pergunaan : Kantor Dinas
Luas Bangunan : 438 M2
Luas Tanah : 6.639 M2
Tahun Perolehan : 2017

2) Loka Bina Karya

Lokasi : Jl. Poncowati No.22 P.Raya

Penggunaan : Pembinaan Penyandang Disabilitas

Luas Bangunan : 150 M2

Luas Tanah : 560 M2

Tahun Perolehan : 1996

3) Balai Pertemuan

Lokasi : Komplek Lokalisasi Jl. Tjilik Riwut Km.
12 Palangka Raya

Penggunaan : Balai Pertemuan Pembinaan Wanita tuna
susila

Tahun Perolehan : 2007

c. Kendaraan dan Peralatan Kantor

1) Kendaraan terdiri atas mobil operasional, sepeda motor, perahu karet dan dolphin

2) Peralatan Kantor berupa meubelair, Komputer dan perlengkapannya, laptop, peralatan rumah tangga, peralatan dapur umum

6. Visi dan Misi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tentunya berkewajiban mewujudkan visi dan misi dari Walikota terpilih, sesuai tugas dan kewenangan. Adapun visi dan misi Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua”.

Misi : 1.Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi; pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi. 2.Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi; Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan public, kerukunan dan keamanan. 3.Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi; Pengembangan Industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

7. Kebijakan dan Program

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 tersebut, maka arah kebijakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya ditujukan untuk meningkatkan kualitas Penanganan PPKS dan Pengembangan Potensi Sosial melalui:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
5. Program Penanganan Bencana.

B. Hasil Penelitian

Data penelitian yang diajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Wanita tuna susila Di Kota Palangka Raya”. Hasil penelitian ini berisikan data dari Subjek penelitian yang terdiri dari 5 (Lima) orang dan 2 (dua) orang informan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas Sosial, Ketua Bid. Rehabilitas Sosial, Staf Rehabilitasi, Kepala UPT. Panti Sosial Karya Wanita, dan Staf Rumah Singgah. Sedangkan untuk informannya yaitu wanita tuna susila yang pernah ikut pelatihan di panti dan yang belum pernah. Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara terkait peran dari Dinas Sosial dalam penanggulangan Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya.

1. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Wanita tuna susila Kota Palangka Raya.

a. Subjek I (PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya)

Nama : Hj. Naimah, SP, M.SI

Alamat : Jl. G.obos

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : PLT Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Pada Tanggal 10 Agustus 2022 peneliti mewawancarai ibu Hj. Naimah, SP, M.SI. Pada wawancara ini peneliti menggali data yang peneliti perlukan dalam menganalisis. Peneliti mengajukan

beberapa pertanyaan kepada ibu Hj. Naimah yang diawali dengan pertanyaan, Apa Saja Upaya dari Dinas Sosial dalam menangani wanita tuna susila? Adapun jawaban dari ibu Hj. Naimah adalah sebagai berikut:

“mereka (wanita tuna susila) yang selama inikan mereka dilokalisasi untuk memudahkan merehabilitasi mereka tapi kan waktu tahun 2019 ya berakhir lokalisasinya ditutup itu mengikuti dengan peraturan kementerian, kita disitu sebelum penutupan itu maka tuna susila ini diberikan pembinaan bimbingan pembinaan mental supaya bisa kembali kemasyarakat yang sekiranya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak itu sudah kita lakukan di Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Setelah ditutup lokalisasi maka ini banyak sudah yang berkeliaran, di Dinas Sosial kita melakukan pendataan yang mana kalaunya mereka berdomisili asli sini (Palangka Raya) atau mereka yang tidak pernah mendapatkan yang berupa keterampilan lalu kita lakukan untuk pelatihan.”⁷⁹

Berdasarkan ungkapan dari ibu Hj. Naimah upaya dari Dinas Sosial dalam hal menangani wanita tuna susila adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada wanita tuna susila yang terjaring razia untuk menjadi bekal wanita tuna susila saat kembali terjun ke masyarakat kembali. Selanjutnya peneliti kembali bertanya apakah dalam pelaksanaan razia wanita tuna susila yang terjaring atau yang tertangkap diperiksa kesehatannya? Adapun jawaban dari ibu Hj. Naimah adalah sebagai berikut:

“Iya diperiksa mba supaya kita tahu apa mereka ada penyakit atau tidak, nah yang melakukan pemeriksaan ini kami bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk mengecek kehatan mereka jadi bukan dari kami langsung yang memeriksanya.”⁸⁰

⁷⁹ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

⁸⁰ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

Berdasarkan ungkapan beliau diatas tuna susila yang terjaring razia akan diperiksa oleh pihak Dinas Kesehatan untuk mengecek apakah tuna susila ini memiliki penyakit atau tidak. Kemudian peneliti kembali bertanya apakah ada kendala pada saat penertiban wanita tuna susila? Adapun jawaban dari ibu Naimah adalah sebagai berikut:

“kalau sebenarnya sih dilapangan itu ya kita melakukan penertiban itu ada sedikit kendala, karena kendala nya itu pertama ya orang-orang itu tadi maaf ya wanita itu yang berbuat dibelakang itu ya kan, nah kadangkala setiap kita melakukan apa penertiban dari 2019 sampai berakhir 2021 ini ya karena tidak ada lagi penertiban, pengawasan dan pemantauannya saja maka itu berupa eee kebocoran sering itu kan ya tapi ya itu maklum lah ya, tapi yang sering kendala nya itu kadang melawan tapi kita beri masukan kita berikan langsung bimbingannya disitu mengikuti baru kita bawa ke kantor Dinas Sosial diberikan bimbingan pembinaan, nah lalu kita punya data nah setelah itu mereka maunya apa berubah atau tidak, ya maka dari itu tadi kita beri dia keterampilan nah itu entah apa kah itu program kah kita usulkan itu .”⁸¹

Berdasarkan ungkapan dari ibu Naimah kendala yang dihadapi dilapangan adalah seringnya wanita tuna susila yang terjaring razia melawan saat ditertibkan, namun dari pihak Dinas Sosial memberikan masukan kepada mereka yang melawan langsung ditempat, lalu jika mereka sudah mau ikut maka mereka dibawa ke Kantor Dinas Sosial untuk diberikan bimbingan serta pembinaan, setelah itu barulah pihak Dinas Sosial melakukan pendataan, beliau juga mengungkapkan wanita tuna susila diberikan pilihan mau

⁸¹ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

berubah atau tidak yang mana apabila mau mereka akan memberikan mereka keterampilan-keterampilan.

b. Subjek II (Ketua Bidang Rehabilitas Sosial)

Nama : Akhmad Sibuihi S.Sos

Alamat : Jl. Lumba-lumba I

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Ketua Bidang Rehabilitas Sosial

Pada tanggal 10 Agustus peneliti juga mewawancarai bapak Akhmad Sibuihi S.Sos, dalam wawancara ini peneliti menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis nantinya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, diawali dengan pertanyaan, Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang menangani wanita tuna susila adalah Dinas Sosial, jadi bagaimana Dinas Sosial selaku pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut melakukan tugasnya dalam menangani wanita tuna susila menurut bapak selaku ketua bidang rehabilitasi?

“Emmmm ini ya Perda Nomor 9 Tahun 2012 itu tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan itu kenapa termasuk tuna susilanya itu berupa ya pembinaannya itu karena Perda nya kan disitu ada tentang pembinaan fisik, mental, spiritualnya karena kenapa disitu ada Perdanya Nomor 17 Tahun 2007 itukan direvisi, direvisi ke Perda Nomor 9 ini karena sudah tidak ada kontribusi lagi. Nah disinikan ada larangan-larangannya terus disini ada pasalnya juga disini termasuk juga tujuan dan sasarannya itu dan Perda ini yang menjadi dasar dari kami eee Dinas Sosial dalam penertibannya.”⁸²

⁸²Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

Berdasarkan ungkapan dari bapak Sibuihi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 telah direvisi ke Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 yang mana beliau mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 itu sudah tidak relevan untuk diterapkan yang mana dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 ini telah memuat seperti larangan-larangan untuk tidak berbuat tuna susila, memuat tentang pembinaannya, tujuan serta sasarannya, Beliau juga mengatakan bahwasanya Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2012 inilah yang menjadi dasar mereka untuk melakukan penertiban sebelum wanita tuna susila diberikan pelatihan. Kemudian peneliti kembali bertanya, untuk data dari wanita tuna susila sendiri apakah meningkat atau stabil mengingat situasi sekarang sedang pandemi? Adapun jawaban dari bapak Sibuihi adalah sebagai berikut:

“Nah kalau sekarang ya, kalau sekarang kami sering eeeee di 2021 eeeee melakukan pemantauan kerjasama ya dengan ya Satpol PP, nah kalau kita selama di lapangan itu memang sih lebih meningkat dikarenakan eeee akibat ditutupnya lokalisasi tadi dan juga dari kesehatanpun sudah tidak meyakinkan tidak bisa menjangkau lagi, ya mereka kadang kala mereka bisa langung ya ke kesehatanya ke dokternya untuk perika kesehatan sendiri, eee termasuk ya dengan yang sekarang ini yang sekarang kita pantau ya karena orang-orang yang eee berkecimpung hasil dari penutupan lokalisasi selama 2019 itu dari dolly dari kalijodo, nah sekarang kita memantau juga sering pengawasan eee tuna susilanya itu adalah kebanyakan yang berasal dari luar sana dating kesini untuk mencari nafkah itu, karena dikita itu selama dia bekerja seperti itu kita hanya memberikan pembinaan kalau kita untuk keberhasilannya berhenti sudah ya Alhamdulillah.”⁸³

⁸³ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

Berdasarkan ungkapan dari bapak Sibuihi untuk pemantauan wanita tuna susila adalah saat tahun 2021 dimana Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak Satpol PP dalam pemantauannya yang dimana beliau mengungkapkan bahwasanya wanita tuna susila ini kehadirannya meningkat yang mana meningkatnya ini adalah akibat dari ditutupnya tempat Lokalisasi yang mana menurut bapak Sibuihi pihak kesehatanpun sudah tidak dapat menjangkau mereka lagi. Bapak Sibuihi juga mengatakan bahwa untuk sekarang pihak Dinas Sosial masih memantau wanita tuna susila yang masih aktif yang mana wanita tuna susila ini adalah pendatang dari luar seperti dari Dolly dan Kalijodo.

c. Subjek III (Staf Ketua Bidang Rehabilitas Sosial)

Nama : Novia, S.E
Alamat : Jl. Seth Adji
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Staf Bidang Rehabilitas Sosial

Pada tanggal 10 Agustus 2022 peneliti mewawancarai Staf dari Ketua Bidang Rehabilitas Sosial yaitu Ka Novia, S.E. dalam wawancara ini peneliti menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis data nantinya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, diawali dengan pertanyaan, Apakah di Kota Palangka Raya ini ada seseorang yang mengepalai atau biasa disebut dengan

Germo atau Mucikari? Adapun jawaban dari ka Novia adalah sebagai berikut:

“Sebernarnya ya de disetiap warung remang-remang itu kan ga mungkin kalo nggak ada yang punya, makanya biasanya kami melakukan penyelidikan. Pada tahun 2014 waktu kita gabungan dengan Naker itu pernah kami mendapati ada wanita tuna susila yang dibawah umur yang melapor lalu kita bantu kita jelaskan maka akhirnya yang di Jl. Mahir Mahar ini tidak berani kerena kami tekankan dengan peraturannya dengan hukumnya bahwa itu adlah termasuk dalam perdagangan orang, dari situ mereka ketakutan karena kenapa orang yang bersangkutan ini yang melakukan pengakuan alasannya dari jawa mendapatkan pekerjaan sebagai penjual kopi tetapi ternyata tidak seperti itu.”⁸⁴

Maka dari ungkapan ka Novia Germo atau Mucikari memang ada pada setiap rumah atau warung remang-remang yang ada di Jl. Mahir Mahar Kota Palangka Raya karena mereka sebagai pemilik dari warung tersebut. Kemudian peneliti bertanya kembali seperti yang kita ketahui kita sekarangkan sedang dilanda Pandemi Covid-19 dari tahun 2019, nah untuk data dari tuna susila sendiri selama pandemi ini apakah meningkat atau menurun ka? Adapun jawaban dari ka Novia adalah sebagai berikut:

“kalau menurun sih tidak kalau khusus Palangka Raya seperti Jl. Mahir Mahar dan Kilometer 12 karena ya seperti kata Bapak tadi karena pecahan nya akibat Lokalisasi ditutup jadi mereka terus bertambah karena juga ada pendatang dari luar seperti kurun danlainnya seling ganti seling ganti jadi tuna susila ini misalkan disini sudah sunyi dia mungkin akan berpindah ketempat yang menurutnya lebih ramai putar-putar dia.”⁸⁵

⁸⁴ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

⁸⁵ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

Maka dari ungkapan ka Novia tuna susila di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun terus meningkat karena banyaknya pendatang baru yang masuk ke Kota Palangka Raya silih berganti untuk mencari tempat yang ramai akan pengunjung. Kemudian peneliti kembali bertanya apakah wanita tuna susila yang telah mengikuti pelatihan di Dinas Sosial sudah ada yang bekerja ditempat lain atau ada yang kembali ke profesi lama nya yaitu menjadi tuna susila kembali? Adapun jawaban dari ka Novia adalah sebagai berikut:

“iya, kalau dulu dia eem waktu pelatihan itu sering juga kami ajak untuk ke lapangan langsung waktu masih ditempat lokalisasi karena itu kan Palangka Raya paling lambat penutupannya (penutupan lokalisasi) karena intinya kita Dinas Sosial berjalan untuk memberikan bimbingan tadi untuk dia kembali kemasyarakat ya menjadi masyarakat biasalah intinya, kalau untuk yang kembali sepertinya tidak ada ya de karena dia terpencar atau pecah kan ya dari tutupnya lokalisasi itu jadi kami belum menemukan.”⁸⁶

Ungkapan dari ka Novia untuk wanita tuna susia yang telah melakukan pelatihan pada saat dulu mereka dibina langsung ditempat lokalisasi dan mereka langsung diturunkan kelapangan untuk belajar secara langsung, yang mana beberapa dari mereka ada yang telah mendapatkan pekerjaan lain dan untuk yang kembali ke profesi awalnya tidak ada atau lepas dari jangkauan Dinas Sosial yang diakibatkan tutupnya lokalisasi.

⁸⁶ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

2. Bentuk rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya

a. Subjek IV (Kepala UPT Panti Sosial Karya Wanita)

Nama : Arrung M. Pasolang. S.KM., M. Si

Alamat : Jl. Rajawali 10

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Kepala UPT Panti Sosial Karya Wanita

Pada tanggal 15 Agustus 2022 peneliti mewawancarai kepala UPT Panti Sosial Karya Wanita yaitu ibu Arrung M. Pasolang. S.KM., M.Si, dalam wawancara ini peneliti menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis data nantinya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, diawali dengan pertanyaan, Bagaimana bentuk rehabilitasi yang dilakukan pihak panti sosial karya wanita dalam membina atau melatih wanita tuna susila? Adapun jawaban dari ibu Arrung adalah sebagai berikut:

“untuk rehabilitasi nya ya mbak kami mengikuti yang ada di Perda (Peraturan Daerah) yang nomor 9 tahun 2012 itu mbak yang ada di pasal 14, tapi kalau untuk sekarang dari tahun itu emm tahun 2019 kalau tidak salah itu sudah tidak ada lagi kami menangani untuk rehabilitasi nya mbak setelah yang penutupan lokalisasi itu mbak jadi sekarang kebanyakan mereka itu ya dimana itu ya eem di Jl. Mahir Mahar sekarang mbak, tapi kalau dulu itu ya ada mbak untuk bimbingan fisik, mental yang lainnya juga, untuk pelatihannya juga ada mbak seperti memasak, menjahit, tata rias juga disini mbak, untuk bekal mereka kembali kemasyarakat biar bisa ahli dalam menjahit, memasak atau lainnya mbak, tapi ya gitu mbak untuk 5 tahun terakhir memang kami tidak ada menanganinya.”⁸⁷

⁸⁷ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022)

Berdasarkan ungkapan dari ibu Arrung bahwasanya untuk 5 tahun belakangan pihak panti sosial tidak ada rehabilitasi lagi maupun pelatihan yang mana beliau mengatakan bahwa akibat dari lokalisasi ditutup dan sekarang kebanyakan dari wanita tuna susila berada di Jl. Mahir Mahar, namun beliau mengatakan bahwa untuk sebelum lokalisasi ditutup mereka panti merehabilitasi wanita tuna susila ini berdasarkan apa yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 yang mana termuat dalam pasal 14 Bagian ketiga yaitu usaha Rehabilitasi kemudian peneliti bertanya kembali Dalam pelaksanaan bimbingan atau rehabilitasinya pendekatan atau teknik apa yang digunakan? Adapun jawaban dari ibu Arrung adalah sebagai berikut:

“Tekniknya ya ada konseling atau bimbingan sosial perseorangan mbak, ada juga dimulai dengan canda-canda dulu terus nanti pengungkapan diri ada teknik motivasi itu juga mbak, dan ada teknik mediasi kalau ada kesulitan ya kita bantu apalagi kalau ada yang kesulitan ya kita bantu mbak.”⁸⁸

Berdasarkan ungkapan ibu Arrung untuk teknik dalam pembinaan atau rehabilitasi wanita tuna susila menggunakan beberapa teknik yaitu seperti teknik konseling atau bimbingan perseorangan ada teknik dengan bercanda terlebih dahulu, ibu Arrum juga mengungkapkan mereka di pihak panti ini juga membantu wanita tuna susila yang apabila mendapatkan kesulitan atau erkena masalah dengan cara mediasi. Kemudian peneliti kembali bertanya

⁸⁸ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022)

apabila wanita tuna susila ini sudah keluar dari panti itu bagaimana ibu? Adapun jawaban dari Ibu Arrung adalah sebagai berikut:

“Kalaunya sudah keluar ya kami monitoringnya ke Dinas Sosial gitu, kalau sudah pemulangan ya kami sudah serahkan saja ke pihak pengirim atau keluarga biar nanti ada yang mantau disana, Cuma ya itu kalau pembimbing membimbing melalui hp yang ada nomor hp nya dia tetap memotivasi mbak.”⁸⁹

Berdasarkan ungkapan dari bu Arrung apabila wanita tuna susila sudah keluar dari panti pihak panti memonitoringnya ke Dinas Sosial, beliau juga mengungkapkan bahwa kalau sudah pemulangan mereka menyerahkannya kepada pihak pengirim atau keluarga dari wanita tuna susila supaya ada yang memantau mereka, bu Arrung mengatakan apabila dari pelatihnya atau pembimbingnya waktu di panti memiliki nomor hp dari wanita tuna susila ini maka mereka tetap memberikan motivasi kepada wanita tuna susila ini. Kemudian peneliti bertanya kembali, tadi kata ibu panti sosial ini sudah dari tahun 2019 tidak pernah menangani lagi wanita tuna susila, nah kalau untuk sekarang dimana wanita tuna susila yang terjaring razia dibina? Adapun jawaban dari bu Arrung adalah sebagai berikut:

“kalau itu sekarang di Dinas Sosial, memang itu dulu disini tapi ya untuk sekarang ga ada lagi, tapi disini sekarang kami membina wanita rawan sosial ekonomi seperti janda-janda yang tidak ada membiayai hidupnya, anak yang putus sekolah, kita bina disini dengan keterampilan seperti tata rias, tata boga dan tata busana dengan usia 18-35 tahun. Dulu itu kita masih gabung sama bina remaja kan jadi disini ada pembinaan remaja juga wanita tuna susila

⁸⁹ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022)

nya tapi sekarang gak lagi jadi kami selama 5 tahun ini haya membina wanita rawan sosial ekonomi tadi.”⁹⁰

Berdasarkan ungkapan dari ibu Arrung Panti Sosial Karya Wanita selama 5 tahunan ini tidak menangani wanita tuna susila tapi hanya menangani wanita rawan sosial ekonomi seperti janda, anak sekolahan yang putus sekolah dengan batasan usia yaitu 18 sampai dengan 35 tahun, beliau juga megungkapkan bahwa pernah ada pembinaan wanita tuna susila di panti tapi dulu waktu panti ini menyatu dengan bagian bina remaja, tetapi untuk sekarang mereka tidak lagi melakukan pembinaan wanita tuna susila.

b. Subjek V (Staf Rumah Singgah)

Nama : Siti Khalifah

Alamat : Jl. Poncowati

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Staf Rumah Singgah

Pada tanggal 15 Agustus 2022 peneliti mewawancarai Staf dari Rumah Singgah yaitu ibu Siti Khalifah, dalam wawancara ini peneliti menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis data nantinya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diawali dengan pertanyaan, Selama ibu bekerja disini pernahkah ada wanita tuna susila yang dibawa kesini untuk pelatihan? Adapun jawaban dari ibu Khalifah adalah sebagai berikut:

⁹⁰ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022)

“selama saya bekerja disini sering mbak ada pelatihan untuk mereka (wanita tuna susila) tapi yo ndak ngingap mbak, terakhir kemaren waktu tahun 2021 mbak, tapi enggak banyak yo mbak karena juga terbatas mbak disini tempatnya soalnya gabung buat gelandangan, pengemis sama anak jalanan juga mbak.”⁹¹

Berdasarkan ungkapan dari ibu Khalifah di rumah singgah ini sering ada pelatihan untuk wanita tuna susila namun yang terakhir di tahun 2021, beliau juga mengungkapkan bahwa tidak ada yang tinggal disana selama pelatihan berlangsung yang artinya mereka hanya ikut pelatihan saja disana dan tidak mengingap, namun beliau mengatakan tidak banyak yang tinggal disana karena bergabung dengan pengemis, gelandangan serta anak jalanan. Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimana sarana dan prasarana yang ada di rumah singgah ini? Adapun jawaban dari ibu Khalifah adalah sebagai berikut:

“sarana dan prasarana yang ada di rumah singgah ini ya memaksimalkan sarana prasarana yang ada aja mbak kalau dalam kapasitas kelengkapannya ya memang sih kurnag mbak, karena kan disini bukan Cuma wanita tuna susila kan ya mbak jadi tidak bisa juga menampung banyak orang.”⁹²

Berdasarkan ungkapan dari ibu Khalifah beliau mengatakan untuk sarana dan prasarana di rumah singgah untuk saat ini kurang karena yang ditampung bukan hanya wanita tuna susila tetapi juga pengemis, gelandangan serta anak jalanan. Kemudian peneliti kembali bertanya kepada beliau, Berapa lama pelatihannya disini bu

⁹¹Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022)

⁹² Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022)

dsn pelatihan apa saja yang dilakukan disini? Adapun jawaban dari ibu Khalifah adalah sebagai berikut:

“untuk pelatihannya disini selama 3 hari saja mbak, terus yo pelatihannya itu kan ya keseringan itu memasak sama menjahit kalau disini mbak, biasanya kalau untu pelatihan memasak mereka di ajari sama cheff langsung loh mbak, terus juga dikasih uang buat mereka sesuai dengan apa yang mau dibikin mereka mbak”.⁹³

Berdasarkan ungkapan dari ibu Khalifah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan di rumah singgah adalah selama 3 hari dengan pelatihan menjahit serta memasak, beliau menjelaskan bahwasanya seperti untuk pelatihan memasak wanita tuna susila akan diajari oleh cheff langsung, serta wanita tuna susila akan diberikan uang untuk keperluan mereka membeli bahan pelatihan memasak.

c. Informan I (Mantan Wanita tuna susila)

Nama : Ira (Nama Samaran)

Umur : 46 Tahun

Pada tanggal 18 Agustus 2022 peneliti mewawancarai mantan wanita tuna susila yang pernah mengikuti pelatihan yaitu ibu Ira, dalam wawancara ini peneliti menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis data nantinya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diawali dengan pertanyaan, Berapa lama dulu ibu mengikuti pelatihan dan apa penyebab ibu bisa berada di tempat pelatihan itu? Adapun jawaban dari bu Ira adalah sebagai berikut:

⁹³ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Agustus 2022)

“Saya dulu ikut pelatihan eeem sekitar 3 hari kalau tidak salah dek, penyebabnya ya itu de terkena razia kan terus dibawa sama Satpol PP ke Dinas Sosial (sambil tertawa), tertangkapnya di depan warung, waktu itu mau lari de tapi ga bisa (sambil tertawa).”⁹⁴

Berdasarkan ungkapan dari ibu Ira beliau mengikuti pelatihan selama 3 hari, kemudian beliau juga mengungkapkan alasan beliau sampai bisa mengikuti pelatihan adalah karena dibawa oleh Satpo PP. Kemudian peneliti kembali bertanya, pelatihan ini apakah ibu mengikutinya waktu di panti sosial karya wanita atau di Dinas Sosial, lalu bagaimana tanggapan ibu dengan pelatihan yang ada disana? Adapun jawaban dari bu Ira adalah sebagai berikut:

“Dulu itu pelatihannya di rumah singgah de bukan di panti itu, untuk pelatihannya ya kalau saya seneng-senang aja de ya karena ya itu kan saya jadi bisa punya keterampilan juga jadi pas keluar saya ada kebiasaan juga biar nggak balik kesana lagi (menjadi wanita tuna susila).”⁹⁵

Berdasarkan ungkapan dari bu Ira pelatihan yang beliau ikuti adalah di rumah singgah bukan di panti, beliau juga mengungkapkan bahwa beliau senang saat mengikuti pelatihan tersebut karena beliau merasa itu membantu beliau agar bisa kembali kemasyarakat dengan keahliannya sendiri.

d. Informan II (Wanita tuna susila)

Nama : Tiara

Umur : 25 Tahun

⁹⁴ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2022)

⁹⁵ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2022)

Pada tanggal 18 Agustus 2022 peneliti mewawancarai seorang wanita tuna susila yang sekarang masih aktif dalam pekerjaannya adapun nama di atas adalah nama samaran yaitu mbak Tiara, dalam wawancara ini peneliti menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis data nantinya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diawali dengan pertanyaan, Sudah berapa lama bekerja disini dan mengapa bisa sampai mengambil pekerjaan ini? Adapun jawaban dari mbak Tiara adalah sebagai berikut:

“Berapa lama ya saya lupa mbak tapi kayaknya belum ada 1 tahun, ya gimana ya mbak saya juga ga mau jadi seperti ini tapi ya mau ga mau saya bekerja seperti ini karena saya hanya lulusan SD sekarang nyari kerja untuk lulusan seperti saya susah mbak, yang SMP aja udah susah nyari kerja nya apalagi saya yang cuman lulusan SD, kalau bisa memilih mba ya saya ga mau kaya gini.”⁹⁶

Berdasarkan ungkapan dari mbak Tiara beliau sudah sekitaran 1 tahun lebih dalam menjalani profesinya sebagai wanita tuna susila, beliau mengatakan bahwa beliau hanya lulusan Sekolah Dasar yang mana untuk mencari pekerjaan dengan Ijazah Sekolah Dasar tidak mudah, beliau juga mengatakan apabila bisa memilih beliau juga tidak akan mengambil pekerjaan seperti itu. Kemudian peneliti kembali bertanya Apakah selama bekerja disini pernah terkena razia? Adapun jawaban dari mbak Tiara adalah sebagai berikut:

“Kalau razia ya mbak nggak pernah ya selama saya bekerja disini, biasanya itu ada mereka (pihak gabungan Dinas Sosial dan Satpol PP) lewat sini tapi ga ada ngerazia mbak, terus saya yo nggak

⁹⁶ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2022)

pernah kena razia sih mbak, kata temen ku memang jarang ada razia sekarang mbak (sambil bertanya ke temannya).⁹⁷

Berdasarkan ungakapan dari mbak Tiara selama beliau bekerja sebagai wanita tuna susila beliau belum pernah terkena razia, beliau juga sempat menanyakan kepada temannya yang sudah lebih lama bekerja disana bahwa memang sekarang jarang ada razia.

C. Analisis

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil penelitian dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Wanita tuna susila di Kota Palangka Raya. Adapun pembahasan dalam sub ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sesuai dengan rumusan masalah peneliti yang pertama peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam upaya penanggulangan wanita tuna susila dan apa saja bentuk rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya, yang mana kedua rumusan masalah tersebut akan dikaji menggunakan teori Efektivitas Hukum, Keberlakuan Hukum dan Perlindungan Hukum. Adapun hasil dari kedua pembahasan utama yang sudah dianalisis akan peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam upaya penanggulangan Wanita tuna susila

a. Dinas Sosial Melakukan Pemantauan Terbatas

⁹⁷ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2022)

Dinas Sosial merupakan lembaga yang bertugas dalam penanggulangan atau penanganan wanita tuna susila di Kota Palangka Raya, Dinas Sosial bertugas melakukan penertiban terhadap wanita tuna susila serta berdasarkan apa yang dimuat dalam Peraturan Daerah, namun saat dilapangan seperti yang dijelaskan oleh ibu Hj. Naimah berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya atas pernyataan dari Ibu Hj. Naimah beliau mengatakan:

“kalau sebenarnya sih dilapangan itu ya kita melakukan penertiban itu ada sedikit kendala, karena kendala nya itu pertama ya orang-orang itu tadi maaf ya wanita itu yang berbuat dibelakang itu ya kan, nah kadangkala setiap kita melakukan apa penertiban dari 2019 sampai berakhir 2021 ini ya karena tidak ada lagi penertiban, pengawasan dan pemantauannya saja maka itu berupa eee kebocoran sering itu kan ya tapi ya itu maklum lah ya, tapi yang sering kendala nya itu kadang melawan tapi kita beri masukan kita berikan langsung bimbingannya disitu mengikuti baru kita bawa ke kantor Dinas Sosial diberikan bimbingan pembinaan, nah lalu kita punya data nah setelah itu mereka maunya apa berubah atau tidak, ya maka dari itu tadi kita beri dia keterampilan nah itu entah apa kah itu program kah kita usulkan itu .”⁹⁸

Hasil wawancara bersama ibu Hj. Naimah selaku Plt dari Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya menyatakan bahwasanya mereka tidak melakukan penertiban namun hanya pemantauan saja. Pernyataan ini diperkuat juga dengan pernyataan dari Bapak Sibuihi dan staf beliau mbak Novia yang mana juga ada menyebutkan bahwa Dinas Sosial untuk saat ini hanya melakukan pemantauan saja dan hal ini mengakibatkan jumlah dari wanita tuna susila meningkat signifikan.

⁹⁸ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan anak jalanan telah mengatur mengenai penertiban wanita tuna susila pada Usaha Responsif Pasal 12 Ayat (2) bagian a yang mana menyatakan bahwa “Penertiban dan Pendampingan” yang mana seharusnya yang dilakukan pihak Dinas Sosial adalah melakukan penertiban terhadap wanita tuna susila di lapangan serta mendampingi hingga wanita tuna susila ini selesai rehabilitasi dan siap dikembalikan ke masyarakat.

b. Pelaksanaan Rehabilitasi digantikan dengan Pelatihan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya Dinas Sosial melakukan rehabilitasi kepada wanita tuna susila dengan melakukan pelatihan saja setelah ditutupnya lokalisasi. Pada hasil wawancara bersama dengan ibu Hj. Naimah selaku Plt dari Kepala Dinas Sosial beliau mengatakan:

“mereka (wanita tuna susila) yang selama inikan mereka dilokalisasi untuk memudahkan merehabilitasi mereka tapi kan waktu tahun 2019 ya berakhir lokalisasinya ditutup itu mengikuti dengan peraturan kementerian, kita disitu sebelum penutupan itu maka tuna susila ini diberikan pembinaan bimbingan pembinaan mental supaya bisa kembali kemasyarakat yang sekiranya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak itu sudah kita lakukan di Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Setelah ditutup lokalisasi maka ini banyak sudah yang berkeliaran, di Dinas Sosial kita melakukan pendataan yang mana kalaunya mereka berdomisili asli sini (Palangka Raya) atau mereka yang tidak pernah mendapatkan yang berupa keterampilan lalu kita lakukan untuk pelatihan.”⁹⁹

⁹⁹ Taibah, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

Hasil wawancara bersama ibu Hj. Naimah selaku Plt dari Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya menyatakan bahwasanya pihak Dinas Sosial hanya melakukan pelatihan saja sebagai bentuk dari rehabilitasi kepada wanita tuna susila. Hal ini di perkuat dengan pernyataan dari mantan wanita tuna susila yang pernah mengikuti pelatihan yaitu ibu Ira (nama samara) beliau menyatakan bahwasanya beliau hanya mengikuti pelatihan yang dilakukan selama 3 hari. Hal ini berbeda dengan apa yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 pada Usaha Rehabilitasi Pasal 14 pada ayat (2) yang berbunyi : “Usaha Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. bimbingan fisik, b. bimbingan mental, c. bimbingan sosial, d. bimbingan keterampilan, e. pemberian jaminan sosial, dan f. resosialisasi”. Namun pada kenyataannya di lapangan hanya berupa bimbingan keterampilan saja yang dilaksanakan.

Peneliti menganalisis rumusan masalah pertama menggunakan teori Efektivitas Hukum, Teori Efektivitas Hukum merupakan teori yang mengkaji Efektivitas suatu peraturan adalah harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan.¹⁰⁰ Sedangkan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-

¹⁰⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum* (Bandung: Mandarmaju, 2001), 55.

undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰¹

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya sebuah peraturan akan dinyatakan efektif apabila dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat tak terkecuali pihak yang terkait dengan Peraturan Daerah, yang mana dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 ini merupakan dasar Dari Dinas Sosial dalam menanggulangi wanita tuna susila, namun pada kenyataannya di lapangan Dinas Sosial masih belum maksimal dalam menjalankan Peraturan Daerah. Seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Pasal 12 Usaha Responsif pada ayat (2) bagian a, yaitu penertiban serta pendampingan yang mana pada kenyataannya pihak Dinas Sosial hanya memantau saja.

Berikutnya peneliti menggunakan teori keberlakuan hukum, Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis.¹⁰² Perspektif filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup,

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

¹⁰² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 117

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Menurut pengertian di atas hukum akan berlaku apabila hukum tersebut diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum serta di patuhi oleh masyarakat. Sedangkan dari pernyataan dari beberapa subjek dapat disimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 ini masih belum diterapkan dan ditegakkan secara maksimal oleh Dinas Sosial. Sebuah hukum juga dapat dikatakan berlaku apabila dipatuhi oleh masyarakat dapat dipahami yang dimaksud masyarakat disini adalah wanita tuna susila yang mana pada kenyataan di lapangan masih banyak wanita tuna susila yang praktek secara terbuka. Serta berdasarkan informasi dari informan wanita tuna susila yang masih aktif menyatakan bahwa selama dia bekerja sebagai wanita tuna susila dalam kurun waktu 1 tahunan lebih masih belum ada dan belum mendapati adanya razia atau penertiban.

2. Bentuk Rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Kota Palangka Raya

a. Rehabilitasi Wanita tuna susila Tidak Dilakukan di Panti Sosial Karya Wanita

Panti Sosial Karya Wanita merupakan tempat rehabilitasi bagi wanita tuna susila yang ada di Kota Palangka Raya, namun setelah lokalisasi ditutup pihak panti tidak lagi menangani wanita tuna susila hal ini termuat dalam sub bab sebelumnya melalui wawancara

yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2022 bersama ibu Arrung selaku Kepala Upt. Panti Sosial Karya Wanita beliau menyebutkan bahwasanya dalam 5 tahun belakangan dari tahun 2019 setelah lokalisasi ditutup pihak panti sosial belum pernah lagi menangani wanita tuna susila dan hanya menangani wanita rawan sosial ekonomi saja dan untuk rehabilitasi nya itu sekarang dilakukan oleh Dinas Sosial yang mana berdasarkan ungkapan dari bapak Sibuihi mereka melakukan pelatihan terhadap wanita tuna susila.

Ibu Arrung dalam wawancara juga bercerita bahwasanya dulu memang pihak panti yang menangani rehabilitasi wanita tuna susila karena saat itu panti bergabung dengan bagian karya remaja jadi dulu nama panti ini adalah Panti Sosial Bina Karya Wanita dan Remaja namun setelah lokalisasi ditutup berpisah menjadi sendiri-sendiri oleh sebab itu juga panti sosial tidak lagi menangani rehabilitasi wanita tuna susila.

b. Rehabilitasi Dilakukan di Rumah Singgah

Berdasarkan hasil penelitian dari sub bab sebelumnya peneliti menemukan bahwa Panti Sosial yang dahulu digunakan untuk melakukan rehabilitasi tidak lagi menangani wanita tuna susila namun diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Hal ini termuat pada hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2022 bersama ibu Siti Khalifah selaku pegawai atau staf rumah singgah yang mana untuk sekarang dijadikan tempat untuk pelatihan dari wanita tuna susila

dalam wawancara tersebut beliau mengatakan terakhir pelaksanaan pelatihan wanita tuna susila ini adalah di tahun 2021 yang mana dilakukan selama 3 hari tanpa menginap di rumah singgah tersebut karena juga digunakan bersama dengan gelandangan, pengemis serta anak jalanan. Beliau juga mengungkapkan pelatihan yang dilakukan di rumah singgah adalah memasak dan menjahit untuk pelatihan memasak langsung diajari oleh ahlinya atau biasa disebut chef. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mantan wanita tuna susila yaitu bu Ira (nama samaran) bahwasanya pelatihan tidak dilakukan di panti melainkan di rumah singgah selama 3 hari.

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis rumusan masalah kedua, Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹⁰³ Berdasarkan pengertian di atas perlindungan hukum merupakan segala daya serta upaya dari sebuah lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Sosial selaku lembaga pemerintahan yang menangani penanggulangan wanita tuna susila yang mana harusnya rehabilitasi dilakukan di panti sosial tetapi hanya dilakukan di rumah singgah yang membuat tidak maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi yang

¹⁰³ A. Sihombing. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) kitsumbagut". (Skripsi--Universitas Pembangkitan Bagian Sumatera Utara. 2017).

ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan hidup dari wanita tuna susila setelah keluar dari panti atau pelatihan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 termuat dalam pasal 12 ayat (2) bagian b yang mana menyebutkan bahwa: “penampungan sementara dengan mengoptimalkan panti sosial”, yang mana dalam hal ini bukan panti sosial yang menampungnya namun para wanita tuna susila yang mengikuti pelatihan ini hanya bolak balik dari kos atau rumahnya ke rumah singgah. Sejauh yang peneliti ketahui Panti Sosial Karya Wanita merupakan milik Provinsi bukan milik Pemerintah Kota yang mana dalam hal ini belum maksimal apabila dianalisis dengan teori perlindungan hukum, karena tidak adanya panti sosial membuat wanita tuna susila harus bolak balik ke rumah singgah mengakibatkan tidak terpenuhinya pengamanan dalam penguasaan atau proses dalam pemenuhan kesejahteraan wanita tuna susila dan tidak tepenuhnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 pada Usaha Rehabilitasi Pasal 14 ayat (2) yang harusnya usaha rehabilitasi yang termuat di dalamnya diterapkan namun yang dilakukan di rumah singgah hanya berupa bimbingan keterampilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan wanita tuna susila di Kota Palangka Raya untuk saat ini masih belum bisa dianggap maksimal dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012. Dari data hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Sosial hanya melakukan pemantauan yang harusnya pada Pasal 12 ayat Usaha Responsif meliputi penertiban dan pendampingan. Yang mana harusnya ada penertiban untuk wanita tuna susila dan pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan saat wanita tuna susila direhabilitasi hingga selesai.
2. Bentuk rehabilitasi yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 harusnya ada 6 (Enam) yang mana meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan pemberian jaminan sosial dan resosialisasi. Namun pada kenyataannya di lapangan dari data hasil penelitian hanya 1 yang dilaksanakan yaitu bimbingan keterampilan. Serta dengan tidak adanya panti sosial khusus untuk pembinaan atau rehabilitasi wanita tuna susila menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati serta ditindaklanjuti. Adapun saran yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Palangka Raya agar dapat menyediakan Panti Sosial Khusus untuk Rehabilitasi atau pelatihan bagi wanita tuna susila yang terjaring razia agar tidak harus bolak balik ke rumah singgah yang mana kemungkinan jarak dari kos maupun rumah mereka jauh dari rumah singgah tersebut.
2. Dinas Sosial agar bisa bekerjasama dengan pihak Panti Sosial Karya Wanita milik Provinsi untuk melakukan rehabilitasi atau pelatihan bagi wanita tuna susila, sekiranya wanita tuna susila tersebut bisa bermalam disana atau menginap di panti tersebut mengingat kemungkinan wanita tuna susila bisa kabur apabila tidak ada pengawasan lebih lanjut saat mereka pulang dan pergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Arsyad, Soeratno Lincolin. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Asmara, Rossallyta Bunga dan Listyati Setyo Palupi. Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Psychological Well Being Pada WTS Di Panti Rehabilitasi Wanita Wanita tuna susila Kediri. *Jurnal Psikologi Kepribadian Sosial*, Vol. 6, t.t: t.p: 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum*, Bandung: Mandarmaju, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Budianto, Valerie Augustine. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*, Dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff#_ftn7 Diakses 16 Juni 2022.
- Bungin, M. Burhan., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Christy, Devi Dan Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. Viii , No. 01, Juni 2020.
- Cnn Indonesia, Baca Artikel Cnn Indonesia "*Pakar Sebut Syarat Pengguna Jasa Prostitusi Online Bisa Dipidana*" Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com>

onesia.com/nasional/20220104133830-12-742390/pakar-sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi-online-bisa-dipidana.

Dinas Sosial, *Sekilas Tentang Dinas Sosial dalam* <https://dinsos.PalangkaRaya.go.id/profil/sekilas-dinas-sosial/>, 17 Mei 2022.

DinasSosialKotaPalangkaRayadalam<https://palangkaKota.bps.go.id/statictable/2015/05/31/22/jumlah-wanita-tuna-susila-2004-2013.html>. 13 Juni 2022.

Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cpta, 2006.

Firnando, Fadilah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung”, Skripsi--Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung,2018.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Hakim, Luqman. “Dukungan Keluarga Pemerlu Pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas “Mulya Jaya” Pasar Rebo Jakarta Timur”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022.

Harahap, Fitri Ramdhani “Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia”, *Jurnal Society*, Vol. I, No.1, 2013.

Hasneli, “Pembinaan Kesehatan Mental Terhadap Eks Wanita tuna susila”, *Unisia*, Vol. XXXVII No. 82, Januari 2015.

Humas Prov Kalteng dalam, <https://www.kaltengprov.go.id/berita/lokalisasipsk>,
13 Juni 2022.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Lumbantoruan, Eka Pratiwi dan Paidi Hidayat. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks *Pembangunan* Manusia (IPM) Provinsi – Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi)” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2012.

MarketingTim, 15 Jenis Panti Di Indonesia dalam https://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2169, 13 Juni 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Wanita Wanita tuna susila Dan Anak Jalanan.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

- Pratama, Ray. "Upaya Penanggulangan Kejahatan", dalam <http://raypratama.blogspot.com>. Akses 17 Juli 2022.
- Prawiro, M. "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran". Dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>. 15 Juli 2022.
- R, Damayanti. "Istilah Wanita tuna susila di dalam masyarakat", Skripsi—Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang Bangka Belitung, 2020.
- Rahmat, Jalaludin. *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Rustaman, Suatma, N, Widodo, A, & Redjeki, S, "Pengembangan Bahan Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Untuk Meningkatkan Keterampilan Riset Kependidikan Sains", *Jurnal Pendidikan MIPA*, Vol. 13 No. 2, 2012.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Setyawan, Indra Arif. "Peran Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Wanita tuna susila (WTS) Di Jawa Timur (Studi UPT Rehabilitasi Sosial Wanita tuna susila Kota Kediri)", Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Skripsi--Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tahun 2013.
- Sihombing, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) Kitumbagut". Skripsi--Universitas Pembangkitan Bagian Sumatera Utara. 2017.

- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Susanti, R. *Komunikasi Ilmiah (Kajian & Aplikasi Teori)*, t.t: Sahabat, 2015.
- Taibah, Wawancara (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)
- Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- TIM, Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.
- TIM, Metodologi Penelitian Kesehatan, Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021. q
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wahyudi, Andi. "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar", Skripsi-- Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2019.
- Widiastuti, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.
- Zaenuddin, "Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat & Menurut Para Ahli" dalam <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/>, akses 15 Juli 2022.